



PUTUSAN

Nomor 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama melalui e-Court antara:

Tarmini binti Odih, NIK. 3204975305780011, Tempat/Tanggal Lahir, Bandung 13-09-1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kp. Cipicung RT. 002 RW. 013 Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANDANG SUTISNA, S.Ag., S.H. dkk.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan Dan Perumahan Indonesia (LBHPPI)**, beralamat di beralamat di Perumahan Taman Bunga Sukamukti II No. 1 A, kp. Citeureup Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021, telah daftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4241/Adv/XI/2021, tanggal 11 November 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Anton Riyaldi bin Syahril, NIK. 3204372808760004, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 28-08-1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Parungserab No. 67 RT. 002 RW. 007 Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2021 telah mengajukan perkara harta bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 11 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat sesuai catatan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 1 Maret 1998 Nomor: 133/7/III/1998, yang selanjutnya telah bercerai sebagaimana **bukti Akta Cerai Nomor 0437/AC/2011/PA/Cmi**, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 01 Maret 2011, **Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3199/Pdt.G/2010/PA.Cmi, tanggal 17 Januari 2011 M** ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama (HB) / perkawinan harta (gono-gini), yang untuk selanjutnya disebut '**Objek Sengketa**' antara lain berupa,
-Sebidang tanah dan bangunan yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 332/Desa Parungserab**, atas nama Pemegang Hak **ANTON RIYALDI DAN TARMINI**, dengan luas tanah 457 M² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Parungserab No. 67 RT. 002 RW. 007 Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :
U t a r a : Tanah kosong/ tanah lapang
T i m u r : Jalan Parungserab
Selatan : Voni
B a r a t : Saluran Irigasi
dan kalau ditaksir dengan nilai sekarang harga tanah dan bangunan tersebut seharga **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**;
3. Bahwa barang-barang / Harta Bersama (HB) Penggugat dan Tergugat pada angka 2 tersebut diatas, sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat dan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai setelah terjadi perceraian Harta Bersama (HB) belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat, dimana bukti kepemilikan hak atas tanah asli sertifikat tersebut sepengetahuan Penggugat masih dipegang oleh Tergugat ;

4. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku, dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 97 dijelaskan,

“Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “

-Dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Harta Bersama (HB) yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada angka 2 diatas, menjadi **hak Penggugat ½ (setengah) bagian** dan **hak Tergugat ½ (setengah) bagian** ;

Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian atas Harta Bersama (HB) yang dikuasainya tersebut kepada pihak Penggugat ;

5. Bahwa apabila pembagian atas Harta Bersama (HB) tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu **masing-masing (½) setengah bagian** ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama (HB) tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena i'tikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan keinginan Penggugat samasekali dibiarkan begitu oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini mohon agar Pengadilan Agama Soreang meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Penggugat dan Tergugat (harta bersama) dalam perkara a quo ;
8. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama (HB) tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di pengadilan ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan harta bersama berupa,

-Sebidang tanah dan bangunan yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 332/Desa Parungserab**, atas nama Pemegang Hak **ANTON RIYALDI DAN TARMINI**, dengan luas tanah 457 M² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Parungserab No. 67 RT. 002 RW. 007 Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah kosong/ tanah lapang

T i m u r : Jalan Parungserab

Selatan : Voni

B a r a t : Saluran Irigasi

dan kalau ditaksir dengan nilai sekarang harga tanah dan bangunan tersebut seharga **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),**

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor



adalah Harta Bersama (HB) antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (**seperdua**) bagian dari harta bersama pada tersebut di atas;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

7. *Menghukum dan memerintahkan* kepada Tergugat untuk membagi harta bersama berupa **Sebidang tanah dan bangunan** yaitu dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 332/Desa Parungserab**, atas nama Pemegang Hak **ANTON RIYALDI DAN TARMINI**, dengan luas tanah 457 M² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Parungserab No. 67 RT. 002 RW. 007 Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah kosong/ tanah lapang

T i m u r : Jalan Parungserab

Selatan : Voni

B a r a t : Saluran Irigasi,

dan *menyerahkan* bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut kepada Penggugat dan Tergugat. Dan apabila pembagian secara **natura** tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara **in natura** yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, yaitu **sebesar separoh bagian dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu 750.000.000,- terbilang (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;**

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Nomor 7947/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 17 November 2021 dan 15 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak patut karena menurut keterangan aparat Kantor Desa/Lurah, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum masing-masing dari Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah untuk menjalankan profesi advokat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi tanggal 17 November 2021 dan 15 Desember 2021, namun tidak patut sebab menurut keterangan aparat Kantor Desa/Lurah, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa panggilan disampaikan kepada pribadi langsung Tergugat, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu dan panggilan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan disampaikan secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena panggilan tidak disampaikan kepada pribadi langsung Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
ttd

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Ketua Majelis
ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h R p 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 7497/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)